

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Asuransi

Negara memegang peran penting untuk melindungi keamanan jiwa, harta benda, serta hak-hak rakyatnya (Rangkuti et al. 2019) dalam Siregar (2022). Oleh sebab itu, masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. Dalam hal ini pembayaran premi asuransi terhadap negara diibaratkan pajak. Namun, sektor asuransi tidak bisa dibilang sebagai negara melihat perkembangan saat ini. Hal itu disebabkan karena pembayaran pajak tidak bisa didasarkan sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Sebagaimana peraturan perundang-undangan perpajakan bahwa kewajiban negara melindungi masyarakatnya baik yang membayar pajak ataupun yang belum membayar pajak karena sebagai syarat wajib pajak harus memenuhi beberapa kriteria. Berbeda dengan lembaga asuransi yang hanya membagikan proteksi untuk warga yang telah terdaftar selaku nasabahnya serta sudah memenuhi ketentuan membayar premi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Teori ini mengaitkan dasar pengambilan pajak seperti pembayaran premi asuransi, dimana negara akan memberikan perlindungan bagi warga negaranya namun harus membayar pajak terlebih dahulu. Pembayar pajak tersebut berdasarkan keadaan-keadaan dari wajib pajaknya.

2. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada penelitian empiris dengan penekanan pola waktu dan perkembangan pengeluaran pemerintah bukan bersifat *continious growth*, melainkan seperti tangga rumah. Keduanya menamakan dengan istilah “*steplike*”. Pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Hipotesis teori Peacock dan Wiseman ini menjadi dasar dari teori pemungutan suara. Teori ini menjelaskan pula bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat Peacock & Wiseman (1967).

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintahan daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal Bahmid (2018).

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa: Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Pulungan (2020).

Komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah dikatakan maju apabila daerah tersebut memiliki PAD yang tinggi Anggoro (2017).

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya. Pendapatan ini menjadi salah satu sumber utama keuangan bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, dan pengembangan wilayah.

b. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pasal 157 undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat sumber pendapatan, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain-lain.
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan satu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan

pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dan lain-lain.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyetaraan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyetaraan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan ketiga undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Widjaya et al, (2018).

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Siahaan (2010) dalam Hafsah (2021).

Menurut S.J Djajadiningrat, dalam Maha et al, (2021) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur Mardiasmo (2018) dalam Lisa (2020):

- 1) Iuran rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Jenis – Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis atau penggolongan pajak menurut Mardiasmo (2018) dapat dilihat sebagai berikut:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain.

Contoh Pajak Langsung:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Tidak Langsung:

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- b) Pajak Pertambahan Nilai
- c) Bea Materai
- d) Cukai
- e) Bea Impor
- f) Ekspor

3) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan didaerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pajak yang termasuk pajak pusat:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)

- b) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - d) Bea Materai
 - e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - f) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - g) Pajak Migas
 - h) Pajak Ekspor
- 4) Pajak Daerah
- Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan dan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contoh Pajak Daerah:
- a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Pajak Reklame
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Hotel dan Restoran
 - e) Pajak Bea Balik Nama
- 5) Pajak Perseorangan
- Yaitu pajak yang harus dibayar oleh diri wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh)
- 6) Pajak Badan
- Yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi. Misalnya pajak atas laba perusahaan.
- 7) Pajak Dalam Negeri

Pajak yang dipungut terhadap wajib pajak (setiap warga negara Indonesia) yang tinggal di Indonesia.

8) Pajak Luar Negeri

Pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia.

5. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Siahaan (2010) dalam Anisa (2020) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut Anggoro (2017) pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Simpulan dari uraian diatas Pajak daerah adalah bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah pada kegiatan ekonomi dan transaksi yang terjadi di wilayahnya. Pajak daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan pengumpulan pajak daerah sangat tergantung pada kebijakan yang efektif dan efisien, sistem perpajakan yang transparan, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

b. Pembagian pajak daerah

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Pasal 2 UU 28 Tahun 2009 (Nomor, 28 C.E.). Dimana pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Air permukaan; dan
- 4) Pajak Rokok.

Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Air Tanah

- 8) Pajak Saran Burung Walet
- 9) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur dalam penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang akan diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah.

Tabel 2. Tarif Pajak Daerah Provinsi

No.	Pajak Provinsi	UU28/2009
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	10%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
4.	Pajak Air Permukaan	10%
5.	Pajak Rokok	10%

Sumber: Undang-undang (Nomor, 28 C.E.)Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 3. Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

No.	Pajak Kabupaten/Kota	UU28/2009
1.	Pajak Hotel	10%
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan	75%*
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Penerangan Jalan	10%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7.	Pajak Parkir	30%
8.	Pajak Air Tanah	20%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10%

10.	PBHTB	5%
11.	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0.30%

*) Untuk Jenis Hiburan Tertentu

Sumber: Undang-undang (Nomor, 28 C.E.) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pengertian pajak restoran menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak restoran, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran itu sendiri. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan usaha restoran atau rumah makan. Pajak ini biasanya diatur dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan pengembangan wilayah.

Menurut Edward M. Hutagalung (2016) dalam Azzahra et. al (2022) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan, minuman, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang.

Sedangkan menurut Phaureula Artha et. al (2018) mengatakan bahwa Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Simpulan dari uraian di atas adalah restoran pajak memiliki potensi sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan pajak restoran yang baik membutuhkan kebijakan yang transparan, mekanisme pengawasan yang efektif, dan peningkatan kesadaran serta kepatuhan dari pengusaha restoran. Pajak restoran juga dapat berperan dalam mengatur industri restoran dan mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran.
- 4) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.

- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

1) Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

- a) Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2) Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasar

kan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan.

7. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir

yang disediakan. Adapun pengertian pajak parkir menurut peraturan daerah kota Makassar Pasal 1 Nomor 13 tahun 2002 Tentang pajak parkir yaitu “Pajak parkir yang selanjutnya disingkat pajak adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan usaha tempat parkir yang dikelola oleh orang atau badan”.

Sedangkan pengertian pajak parkir menurut Marihot Pahala (2016) adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor Hidayanti and Mulia (2019). Pajak parkir ini berlaku atau dikenakan kepada personal atau orang pribadi dan juga dapat dikenakan ke badan usaha Wahyudi (2021).

Berdasarkan beberapa pandangan yang telah di uraikan sebelumnya maka disimpulkan bahwa pajak parkir adalah bentuk pajak yang dikenakan pada kendaraan yang parkir di area publik. Pajak ini biasanya diatur dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan wilayah.

b. Objek Pajak Parkir

1) Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah :

- a) Gedung parkir ;
- b) Pelataran parkir ;
- c) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- d) Tempat penitipan kendaraan bermotor.

2) Bukan Objek Pajak Parkir

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana di bawah ini :

- a) Penyelenggaran tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
- b) Penyelenggaran tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- c) Penyelenggaran tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga

internasional dengan asas timbaal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.

- d) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota.

B. Peneliti terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya terkait Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Siregar, & Kusmilawaty (2022). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pajak parkir dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data menggunakan data sekunder berupa dokumentasi pajak parkir, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah kota Medan tahun 2015-2020. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan. Secara simultan pajak parkir dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan, dengan pengaruh signifikan sebesar 59,4%. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah kota Medan dalam meningkatkan strategi pemungutan pajak khususnya pajak parkir agar pendapatan asli kota Medan dapat meningkat.
2. Penelitian Gurusinga, et. al (2023). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Deli Serdang Sumatera Utara

periode 2019-2021. Pemerintah Daerah Deli Serdang banyak kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa pandemi Covid-19 saat ini. Penelitian ini dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara periode 2019-2021. Hasil penelitian ini Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara parsial dan simultan tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Deli Serdang, Sumatera Utara Periode 2019-2021.

3. Penelitian (Rahayu, 2020). Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota Palangka Raya. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research. pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak parkir selama periode tahun 2015-2019 tergolong sangat efektif, namun tingkat efektivitas pada pajak reklame selama tahun 2015-2019 tergolong cukup efektif.
4. Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir atas pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan sampel berupa data tentang pajak hotel, restoran pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir atas pendapatan daerah. Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Semarang Dokumen (file). Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pendapatan riil kabupaten yang terdiri dari rumah makan dan pajak hiburan. lebih jauh lagi, tidak ada pengaruh yang signifikan dengan pajak hotel, kena pajak reklame dan pajak parkir adalah penghasilan riil.

5. Penelitian Widiyati, S. M. (2010). Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD), untuk mengetahui potensi dari pajak restoran dan pajak parkir serta pengaruhnya terhadap PAD juga untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran maupun pajak parkir yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Boyolali tahun 2006 sampai tahun 2009. Dari hasil analisa diperoleh beberapa kesimpulan: pertama, pajak restoran dan pajak parkir tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, karena masih dibawah 1%. Kontribusi pajak restoran mengalami penurunan 0.04% di tahun 2007, dari tahun 2007 sampai 2009 kontribusi tetap sebesar 0.85%. Sedangkan pada pajak parkir terjadi kenaikan yang signifikan tahun 2009 sebesar 0.29% karena terdapat objek baru, yang rata-rata sebelumnya memberikan kontribusi 0.2%. Kedua, realisasi penerimaan pajak parkir dan restoran masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari adanya selisih perhitungan potensi yang

dilakukan dengan pajak yang dibayarkan. Dari sampel yang diambil oleh penulis rata-rata selisih penerimaan pajak dan potensi pajak di atas 50%. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh pengusaha restoran maupun parkir masih tergolong rendah dengan potensi yang sebenarnya. Kesimpulan yang ketiga, pemungutan pajak restoran dan pajak parkir oleh DPPKAD Kabupaten Boyolali dapat dikatakan sudah efektif, karena tingkat pencapaian efektivitas diatas 100%.

6. Penelitian Zulkifli, Muhammad, Syamsu Nujum, and Aryati Arfah (2021). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah memiliki pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana Pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan, dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan apakah memiliki pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan tidak signifikan secara statistik. Dana

Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Palopo akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di kota Palopo.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Siregar, & Kusmilawaty (2022).	Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan. Secara simultan pajak parkir dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan, dengan pengaruh signifikan.
2.	Gurusinga, et. al (2023).	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Deli Serdang, Periode Sumatera Utara 2019-	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara parsial dan simultan tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Deli Serdang, Sumatera Utara Periode 2019-2021.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		2021		
3.	(Rahayu, 2020).	Efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota Palangka Raya Tahun 2015-2019	Analisis Efektivitas dan Kontribusi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak parkir selama periode tahun 2015-2019 tergolong sangat efektif, namun tingkat efektivitas pada pajak reklame selama tahun 2015-2019 tergolong cukup efektif
4.	Rizqiyah, I. (2015).	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang(2009 – 2013)	Analisi Regresi Linear Berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pendapatan riil kabupaten yang terdiri dari rumah makan dan pajak hiburan. lebih jauh lagi, tidak ada pengaruh yang signifikan dengan pajak hotel, kena pajak reklame dan pajak parkir adalah penghasilan riil.
5.	Widiyati, S. M. (2010).	Potensi pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Boyolali	Analisis Deskriptif	Pajak restoran dan pajak parkir tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, karena masih dibawah 1%. Kontribusi pajak restoran mengalami penurunan 0.04% di tahun 2007, dari tahun 2007 sampai 2009 kontribusi tetap sebesar 0.85%. Sedangkan pada pajak

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				parkir terjadi kenaikan yang signifikan tahun 2009 sebesar 0.29% karena terdapat objek baru, yang rata-rata sebelumnya memberikan kontribusi 0.2%. Kedua, realisasi penerimaan pajak parkir dan restoran masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari adanya selisih perhitungan potensi yang dilakukan dengan pajak yang dibayarkan.
6.	Nujum et. al (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kota Palopo.	<i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan tidak signifikan secara statistik.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka berfikir menggambarkan rancangan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini. (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai

masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian dan setiap menyusun paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak restoran berperan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Tingkat penerimaan pajak restoran yang tinggi akan berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan tingkat penerimaan yang rendah dapat mengurangi pendapatan daerah. Sebagaimana pajak restoran menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak restoran, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran itu sendiri

Menurut Phaureula Artha et. al (2018) mengatakan bahwa Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pajak restoran dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui beberapa mekanisme. Pertama, pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan pada usaha restoran, sehingga jumlah restoran yang beroperasi di suatu daerah akan mempengaruhi potensi penerimaan pajak. Semakin banyak restoran yang beroperasi dan semakin besar omset yang dihasilkan, maka potensi pendapatan dari pajak restoran juga akan meningkat. Kedua,

pemerintah daerah dapat menetapkan tarif pajak restoran yang berbeda-beda. Jika tarif pajak restoran ditingkatkan, pendapatan dari pajak restoran juga akan meningkat. Namun, perlu diperhatikan bahwa peningkatan tarif pajak harus seimbang dengan kemampuan pengusaha restoran untuk membayar pajak tersebut agar tidak memberatkan dan menghambat perkembangan sektor restoran.

Hal ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori ini menyatakan bahwa pajak yang dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak restoran yang diterapkan dengan kebijakan yang baik dan tarif yang wajar dapat memberikan insentif kepada pengusaha restoran untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siregar, & Kusmilawaty,(2022). Dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pajak parkir dan pajak restoran terhadap PAD Kota Medan menemukan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Riset ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah kota Medan dalam meningkatkan strategi dalam memungut pajak terutama pajak restoran, sehingga pendapatan asli daerah kota Medan bisa meningkat

2. Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap kendaraan yang parkir di area tertentu di wilayah tersebut. Pajak parkir dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan pajak parkir sebagai alternatif sumber pendapatan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

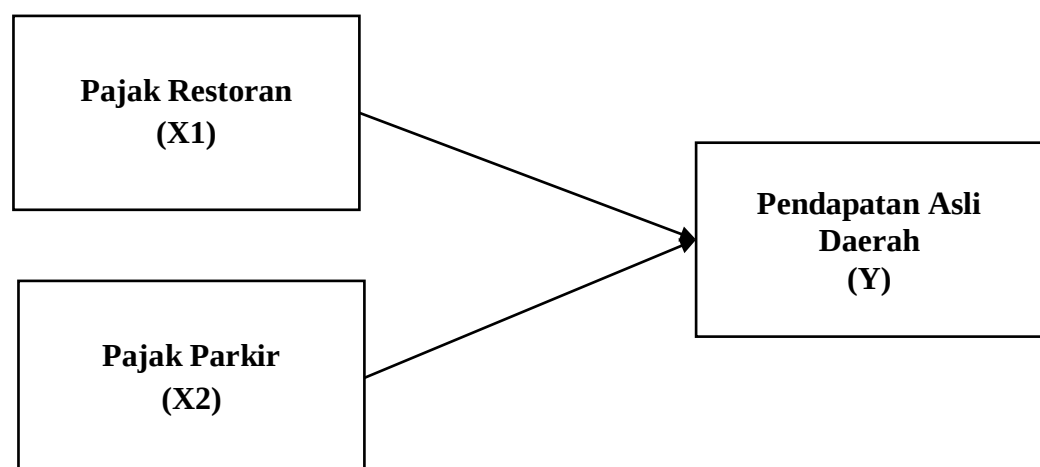
Tingkat penerimaan pajak parkir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak parkir. Semakin banyak kendaraan yang parkir, semakin tinggi penerimaan pajak parkir yang dihasilkan. Hal ini terkait dengan tingkat mobilitas penduduk, pertumbuhan jumlah kendaraan, dan kepadatan populasi di daerah tersebut. Selain itu, tarif pajak parkir juga mempengaruhi pendapatan asli daerah. Jika tarif pajak parkir ditingkatkan, maka pendapatan dari pajak parkir juga akan meningkat. Penerapan tarif yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan penggunaan fasilitas parkir serta daya beli masyarakat akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak parkir.

Hal tersebut menyiratkan bahwa salah satu yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kontribusi pajak parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya dalam hal ketersediaannya lahan parkir diluar badan jalan dan juga dalam pengoptimalan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan serta pungutan pajak parkir tentunya akan berdampak besar bagi pendapatan asli daerah. Menurut (Siahaan, 2013) Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Stewardship theory ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak parkir, sanksi yang diterapkan bertujuan untuk mengatur setiap tindakan agar sesuai dengan undang-undang dan juga sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak parkir. Contoh penelitian yang menggunakan teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati (2017) yang berjudul Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. Pada penelitian ini teori *stewardship* membahas tentang hubungan pemerintah dengan wajib pajak, dimana pemerintah mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas bagi wajib pajak parkir.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menggambarkan skema kerangka konseptual pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Terkait dengan Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
2. Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.